

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami terhadap istri

Sebelum membahas tentang kewajiban suami terhadap istri, menurut Dwi suratno dan Ermi suhasti bahwa baru seorang istri memperoleh hak dari suaminya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Isteri tersebut berada di bawah perkawinan yang sah
2. Menyerahkan diri kepada suaminya
3. Isteri adalah seorang perempuan yang dapat melayani suaminya
4. Keduanya dapat saling menikmati .

Bila seorang isteri telah memenuhi syarat tersebut maka ia berhak mendapatkan hak sekaligus menjadi kewajiban suami. Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami isteri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota keluarga, dengan demikian dibutuhkan adanya saling pengertian yang baik antara suami isteri. Diantara kewajiban suami sekaligus hak isteri diantaranya:

Secara umum bentuk kewajiban suami terhadap isteri itu dua, yaitu dahir (materill) dan batin (Immateril) . Keduanya harus diberikan secara adil dan seimbang kepada isteri, tanpa melebihkan salah satu dengan lainnya. Berikut pembahasan tentang nafkah lahir dan batin:

a. Nafkah lahir (Material)

1) Mahar

Yaitu maskawin, wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri apabila telah menjadi wata' (hubungan suami istri) dengan sejumlah yang telah disebutkan dalam akad nikah yang disebut dengan mahar mustamma', atau membayar mahar mitsi bagi yang tidak menyebutkannya dalam akad atau diwajibkan oleh hakim.

2) Sandang, pangan dan tempat tinggal

Nafkah diambil dari bahasa arab yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan. Pengeluaran yang lazimnya digunakan untuk sesuatu yang baik atau diberikan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab suaminya. Menurut Muhammad shadiq nafkah merupakan pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman/kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan, dan pemilik/hak milik hamba sahaya/budak sesuai dengan kemampuan.¹

3) Memberikan pengajaran Agama

¹ Salman Abdul Muthalib, "Pemenuhan nafkah bagi keluarga jamaah tabligh di Montasik Aceh Besar" *Hukum Keluarga* 5, no.1 (2022) :80.

Hal ini dimaksudkan agar istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah dengan benar dan juga sebagai istri dan ibu rumah tangga, bila seorang suami tidak mampu mengajarnya, maka diserahkan kepada orang lain.

4) Membingbingnya bila berbuat salah

Membangbingnya bila berbuat salah, tugas memperbaiki ahlak sebelum menikah terpundak kepada orang tua, kemudian setelah menikah terpundak kepada suami.

5) Sabar atas segala kekurangan istri

Sebab tidak semua orang dalam tingkah laku, maka seseorang suami harus mengajarkannya dengan lemah lembut dan kasih sayang.²

b. Nafkakah batin (Immaterial)

Secara bahasa 'isyroh yaitu isimnya dari al-mu'asyarah dan at-ta'asyur, yang bermakna mukhalathah (bergaul). Kemudian kata al-'asyir memiliki makna al-qarib (kerabat) dan as-hadiq (sahabat). Sedangkan kata asyir al-mara'ah bermakna suami dari seorang wanita, karena suami bergaul dengan istrinya, demikian juga istri bergaul dengan suaminya.

² Husaini, " Tanggung jawab suami terhadap istri menurut Syekh Muhammad Bin Nawawi" (Studi analisis kitab Syarah Uqud al-lujaini)" *Hukum Keluarga Islam* no.1(2024): 46-47.

Kemudian secara istilah ‘isyrah bermakna kasih sayang dan berkumpulnya suami istri. Masing-masing pasangan diharuskan bergaul dengan cara yang makruf (baik) , realisasinya dengan hidup bersama dengan rukun, tidak menyakiti , tidak menunda memberikan hak padahal mampu, tidak menampakkan wajah benci ketika melaksanakan hak, bahkan dengan wajah yang menyenangkan , dan tidak diungkit-ungkit dikemudian hari.³

Nabi pernah berkata kepada Aisyah:

أَنِّي لِأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي قَالَتْ فَعُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ

أَمَّا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً فَأَنَّكَ تَقُولِينَ لِأَوْزَبِ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتُ غَضَبِي قُلْتُ لِأَوْزَبِ إِبْرَاهِيمَ

قَالَتْ فَعُلْتُ أَجَلَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ

Artinya: Sungguh, aku tahu kalau engkau marah dan kalau engkau rela. “ Aisyah bertanya, “ Bagaimana engkau tahu ?” Beliau menjawab, “ Kalau engkau rela, engkau berkata, “ Tidak, demi Tuhan Muhammad, dan bila engkau marah, engkau berkata, engkau berkata, “ Tidak, demi Tuhan Ibrahim,” Aisyah menjawab , “ Betul, (kalau aku marah) aku hanya menghindari menyebut namamu.” (HR.Bukhari)⁴

Disamping bersabar menerima atau menghadapi kesulitan istri, suami juga dianjurkan untuk bercumbu, bergurau, dan bermain-main dengan mereka, karena yang demikian itu dapat menyenangkan hati

³ Mahdum Kholit Al-asror, “ Aspek filosofis nafkah suami terhadap istri prespektif Ulama Tafsir “ *Ilmu hukum dan Hukum Islam* 2, no .1 (2023) : 4-5.

⁴ Muhammad bin Ismail , *Shahih Bokhari* , (Maktabah syamela) , Hadist Nomor 5228

wanita. Rasulullah Saw biasa bergurau dengan isteri-isteri beliau dan menyesuaikan diri dengan pikiran mereka dalam bertindak dan berakhlak, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah melakukan perlombaan lari cepat dengan Aisyah.

Nafkah batin ada 2 yaitu nafkah batin secara biologis dan nafkah batin secara psikologis. Nafkah batin secara biologis adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta (hubungan suami istri), kadarnya tidak ditetapkan jelas oleh Islam. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.

Adapun nafkah batin secara psikologis adalah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis seorang istri. Seperti halnya suami mampu menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar terhadap istri, menjaga sopan santun, serta menjalin hubungan dengan baik.⁵

Salah satu ayat tentang nafkah batin terdapat Surat An-Nisa' Ayat 19:

⁵ Hasri "Pemenuhan nafkah batin narapidana kepada istri Di lapas Kelas 1 Makassar dan implikasinya bagi keharmonisan keluarga" *Qadauna* 2, no .3 (2021) :521.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَا شِرُّوهُنَّ بِا الْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman Tidaklah halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan kepadanya, terkecuali, bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak .”⁶

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa pentingnya berbuat baik dan memperlakukan isteri dengan baik dalam rumah tangga.

Dapat disimpulkan nafkah batin ialah nafkah yang bukan kebendaan (immaterial) dalam artian merujuk pada memenuhi keperluan nafsu dengan istimita’ serta aspek kejiwaan dan psikologis dalam hubungan suami istri.

Bentuk-bentuk Nafkah batin dalam Al-Qur’an:

1. Isteri berhak dipenuhi kebutuhan biologisnya sesuai moral dan etika dalam Islam

Pemenuhan kebutuhan seksual ada 2 pendapat menurut pandangan kitab-kitab fiqih, *pertama*, menurut kalangan salah satu

⁶ Al-Qur’an dan Terjemahan Di akses dari <https://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 21.05 WIB.

madhab fiqih yang mengatakan bahwa kewajiban istri menyerahkan diri untuk disetubuhi suami, sedangkan suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, dengan alasan bahwa persoalan bersetubuh adalah sepihak, yaitu hak suami dengan istrinya.

Kedua, pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik dalam masalah hubungan badan.

Di dalam Surat Al-baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّهُنَّ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ

mereka Artinya : “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka .”⁷

Ayat ini dimaknai sebagai relasi kesetaraan dalam hubungan suami isteri yaitu saling kerja sama untuk melengkapi satu sama lain. Pakaian dalam bahasa Arab disebut dengan libas, artinya sesuatu yang menempel ditubuh dan berfungsi untuk menjaga, memelihara tubuh dari sengatan matahari serta dinginnya cuaca. Jika dikaitkan dengan pernikahan maka hendaknya antara suami isteri mampu memposisikan dirinya masing-masing seperti pakaian bagi tubuh yang selalu menempel padanya. Akan tetapi,

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan Di akses dari <https://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 10.38 WIB.

perlu dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan biologis istri, suami harus memenuhi batasan-batasan sesuai yang setara dalam Surat Al-baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّسْأَلُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “ Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepadan-Nya . Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.⁸

Mengenai jarak waktu untuk memenuhi kebutuhan seksual istreri terdapat perbedaan pendapat di kalangan madhab, seperti Ibnu Hazim berpendapat suami wajib memberikan nafkah batin sekurang-kurangnya satu bulan sekali saja jika ia mampu, Sedangkan Ahmad bin hambal mengatakan suami wajib meyetubuhi istrinya paling kurang satu kali dalam empat bulan. Imam Ahmad juga mengatakan kalau suami meninggalkan isterinya batas waktu paling lama 6 bulan begitupun menurut Wahbah Zuhaili dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya.⁹

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan Di akses dari <https://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 11.06 WIB.

⁹ Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (Jakarta: Pustaka Azam ,2007) ,285.

2. Istri berhak mendapatkan pergaulan yang baik

Kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap isterinya selain dari pemenuhan seksual ialah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, melakukan interaksi secara wajar, dan memberikan apa yang dapat diberikan kepadanya untuk membuat hatinya senang. Lebih dari itu, suami harus menghadapi sikapnya dengan penuh ketabahan dan kesabaran.

Kewajiban memenuhi nafkah batin disebutkan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya : “ Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka , (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”¹⁰

Mengenai ayat tersebut baik ulama klasik maupun kontemporer menekankan bahwa perintah Allah untuk “ bergaullah dengan isteri secara patut” merupakan kewajiban suami. Ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup psikologis isteri.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan Di akses dari <https://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 19.53 WIB.

Adapun menurut pendapat Wahbah Zuhaily bahwa “ bergaul secara patut” mencakup aspek-aspek seperti tutur kata baik, sikap baik, menjaga penampilan, dan adil dalam memberikan nafkah.¹¹

3. Istri berhak mendapatkan pergaulan, pendidikan dan kasih sayang

Perempuan memiliki hak yang diperoleh dari suaminya, yaitu hak berupa perlindungan serta pendidikan dari suaminya. Seperti dalam surat An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “ Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”¹²

Mengenai ayat diatas , baik ulama klasik dan kontemporer sama-sama menekankan bahwa konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga ialah memiliki kewajiban melindungi, mendidik, dan memperbaiki kesalahan istri.

4. Istri berhak dipelakukan adil jika dipoligami

Istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil jika di dalam poligami karena pentingnya menjaga keadilan, martabat, dan

¹¹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) , 341.

¹² Al-Qur'an dan Terjemahan Di akses dari <https://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 20.34 WIB.

kesejahteraan setiap anggota keluarga dalam hubungan tersebut. Dalam konteks poligami, dimana seorang pria memiliki lebih dari satu isteri penting untuk memastikan bahwa semua isteri diperlakukan adil.¹³

B. Hak dan kewajiban isteri terhadap suami

Maka dalam Islam menformulasikan hak dan kewajiban suami dan hak dan kewajiban istri, supaya lebih seimbang dalam mengatur kehidupan berumah tangga diantara keduanya. Di antara hak dan kewajiban istri terhadap suami, antara lain:

1. Melengkapi kekurangan suami

Secara kemanusiaan antara suami dan isteri harus ada jiwa melengkapi, tidak diperbolehkan antara suami dan isteri merasa paling benar sendiri. Al-Qur'an mengingatkan kita bahwa setiap kekurangan dan kelebihan. Dengan adanya kekurangan dan kelebihan. Dengan adanya kekurangan ini harus terbangun rasa kebersamaan antara suatu individu dengan lainnya dan saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

2. Taat kepada suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah Swt, tentunya dalam kepemimpinannya adalah mengayomi dan mendidik guna memperlihatkan

¹³ Khairunnas Jamal, "Konsep nafkah batin dalam perspektif Al-Qur'an" *Harkat: Media Komunikasi Gender* 20 no.1 (2024): 17-27.

pemimpin yang terbaik. Sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah

An-nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.¹⁴

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin

bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah

kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditatai perintahnya, oleh

¹⁴Al-Qur'an dan Terjemahan. Diakses pada dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 21.00 WIB.

karena itu sudah seharusnya seorang isteri mentaati suaminya jika memerintahkan dalam kebaikan.¹⁵

3. Mengikuti tempat tinggal suami

Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Islam Indonesia pada masa-masa awal menikah suami isteri ikut di rumah orang tua salah satu pasangan. Kemudian mencari tempat tinggal sendiri, dalam hal ini seorang isteri sepatutnya mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Sebagaimana Surah At-thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”¹⁶

Imam Qatadah berkata apabila engkau hanya memiliki lokasi disebelah rumahmu tempatkanlah istrimu. Pada tempat yang biasa ditinggali berdua secara sederhana dan membangun keluarga dengan penuh kesederhanaan.

4. Memelihara kehormatan diri dan harta saat suami tak ada

¹⁵ Alu Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Tafsir Qur'an, 2008), 67.

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 20.05 WIB.

Diperlukan sesuatu usaha untuk saling menjaga dan memecahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang semestinya terjadi. Maka seorang wanita sudah menikah dan memulai rumah tangga sepatutnya membatasi tamu-tamu yang datang kerumah. Apabila istri tidak menjaga diri dari hal tersebut dikhawatirkan mendatangkan fitnah. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya :”Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.¹⁷

Suami menjaga kehormatan isteri dengan peduli terhadap kegiatan yang dilakukan, dan mengajarkan perkara-perkara agama kepada isteri dengan memberikan pemahaman yang baik.

5. Mengabdikan diri kepada suami dalam mengurus anak-anaknya

Sepatutnya seorang isteri berusaha dengan baik dan mengabdikan diri kepada suami dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama.

6. Menutupi aib suami

Di era saat ini ada istri yang tidak segan-segan menyebarkan aib suaminya, larangan menceritakan aib pasangan termasuk larangan

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan Diakses dari <http://qura.kemenang.go.id> Pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 21.00 WIB.

membuka aib suami dalam Islam telah dijelaskan pada pokok ajaran Islam¹⁸

C. Hak dan kewajiban suami istri

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan lain
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani serta kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4. Suami isteri wajib memiliki kehormatannya
5. Jika suami atau isteri lalai terhadap kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan.¹⁹

D. Kewajiban bapak terhadap anak

Keluarga adalah batu pertama bagi pembinaan setiap masyarakat . Ia adalah langkah pertama untuk membina seseorang. Karena itulah manhaj moral dalam Islam harus dimulai sejak dini sekali. Yang pertama kali dilihat dari seorang bayi didunia adalah rumahnya dan karib-karibnya dan bagaimana

¹⁸ Budi Suhartawan, “ Hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif Al-Qur’an (Kajian tematik)” *Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, no.2 (2022) :120-122.

¹⁹ Syaiful Anwar, “ Hak dan kewajiban suami isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Kajian Islam Al-kamal* 1, no.1 (2021) :96.

orang tua dan mencari nafkah. Imam Al-ghazali mengatakan , “Anak merupakan amanat Allah bagi kedua orang tuanya. Hatinya suci laksana mutiara yang indah menjadi orang baik dan bagus, serta jika ia dibaikan, iapun akan tumbuh dan berkembang menjadi orang baik dan akan bahagia dunia dan akhirat.”²⁰

Dalam sebuah keluarga, ayah memiliki peran penting yaitu sebagai sesorang pemimpin atas seluruh anggota. Seorang ayah harus bertanggung jawab atas tarbiyah istri, anak-anak , juga seluruh anggota dalam rumah tangga. Selain tugas seorang mencari nafkah yang halal, ia juga harus menjadi teladan yang baik bagi keluarga. Seorang ayah ibarat sopir dalam keluarga juga sebagai pengambil putusan dalam keluarga. Dalam mendidik anak seorang ayah bersama ibu harus mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Mengingat bahwa perilaku orang tua akan ditiru kemudian akan dijadikan panduan dalam perilaku anak, maka yah dan ibu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya.²¹

Hal ini terdapat dalam Surat Al-Furqon ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: “ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”²²

Adapun kewajiban-kewajiban bapak terhadap anak, antara lain:

²⁰ Irwan Prayitno, 24 Jam bersama anak (Bekasi: Pustaka Tabiyatuna,2022),34

²¹ Fajri Chairawati, “ Membangun etos dakwah dalam keluarga” *Al-ijtamiyah* 1, no. 1 (2015) :24

²² Al-Qur’an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 20.05 WIB

1. Memberi rasa aman kepada anak, membentuk intelektualitas serta memenuhi kebutuhan fisik mereka sehingga menjadi perkembangan berkesinambungan.
2. Membekali anak dengan pendidikan Islam memenuhi kebutuhan kesehatan, keamanan, dan membesarkan anak. Semua tanggung jawab atas kebutuhan makan, obat-obatan, sandang, papan, termasuk melindungi martabat dan kehormatan anak, terletak pada sang ayah.
3. Kewajiban adil terhadap anak, termasuk faktor penting untuk ketenangan jiwa. Hal itu akan memberikan kesenangan pada diri mereka dan membuat hati mereka terasa aman tentram.²³

Dalam perspektif *Maqashid Al-syari'ah* kewajiban orang tua kepada anak berkaitan dengan menjaga lima hal utama (Daruriyah): Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalil-dalil Al-Qur'an yang relevan terkait kewajiban orang tua kepada anak meliputi:

- a. Menjaga Agama anak : Orang tua berkewajiban mengajarkan agama dan akhlak kepada anak, Disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-tahrim:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُو أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

²³ Sugandi Miharja, “Dakwah pemberdayaan partisipasi keluarga” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 18, no. 1. (2018): 15.

Artinya: “ Wahai orang-orang yang berimana peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”²⁴

Dalil ini menekankan tanggung jawab orang tua untuk memastikan tanggung jawab orang tua untuk memastikan anak-anak mereka mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama.

- b. Menjamin kesejahteraan dan kesehatan jiwa anak, hal ini disebutkan dalam Surah Al-baqarah 2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

Artinya:” Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyususan.”²⁵

Ayat ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesehatan fisik anak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasarnya.

- c. Mengembangkan akal anak

وَأذْ قَالِ لِقَمْنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَاتُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya:”Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya,sa dia memberi pelajaran kepadanya, “ Wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar.”

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

²⁴ Al-Qur’an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 14.21 WIB

²⁵ Al-Qur’an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 15.15 WIB

Artinya:” Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik)kepada orang tuanya.”²⁶

Ayat ini menunjukkan kewajiban orang tua memberikan pendidikan dan nasehat kepada anak agar memiliki ahlak yang baik dan pemahaman yang benar.

d. Menjaga keturunan anak, terdapat dalam Q.S An0nisa’ 4:9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ وَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah ,yang meereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”²⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.”²⁸

Dengan memahami ayat-ayat ini dalam kerangka *maqashid syari’ah*, kewajiban orang tua mencakup memberikan pendidikan agama, memastikan kesehatan fisik dan mental, menjaga kesejahteraan masa depan anak, dan memelihara hubungan keluarga sesuai syari’at Islam.²⁹

²⁶ Al-Qur’an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 6 Maret 2025 pukul 15.59 WIB

²⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 6 Maret 2025 pukul 19.00 WIB

²⁸ Al-Qur’an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 6 Maret 2025 pukul 19.30 WIB

²⁹ Shofiyah, “ Perlindungan hak anak dalam keluarga dan tantangan global dalam perspektif Al-Qur’an” *Al-Furqan* 3, no. 2 (2020): 286-288

E. Hak Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan tidak melihat faktor lain, seperti daya kemampuan fisik dan mental (psikis) untuk menetapkan akhir masa kanak-kanak berpindah dewasa (baligh) atau dengan keluarnya sperma bagi laki-laki dan mentruasi bagi perempuan.³⁰

Adapun hak-hak anak dalam prespektif Islam, ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an tentang hak-hak anak diantaranya adalah:

1. Hak anak untuk hidup

Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang setinggi-tingginya kepada hak hidup anak baik dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamulah yang memberimu rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (Q.S Al-isra':31)³¹

2. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Jakarta: Airlangga 2022), 2

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 2 Maret 2025 pukul 10.00 WIB

Kejelasan nasab menentukan statusnya untuk mendapat hak –hak dari orang tuanya dan secara psikolog mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia.

3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Nama bagi anak sangat penting karena berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan anak dalam pergaulan sosialnya, bahkan nama bagi anak dapat membentuk konsep dirinya.

4. Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak anak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an merupakan hak dasar anak dan sekaligus kewajiban seorang ayah/ibu yang bertanggung jawab penyedia ASI.

5. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan dan perawatan

Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan sejak dia dilahirkan.

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris maupun benda lainnya, tentu belum dapat dikelola sendiri karena keterbatasan kemampuan, maka orang tua yang mengelolanya sampai anak mampu mengelolanya sendiri.

7. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Semua anak yang terlahir didunia mendapat hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran karena merupakan kebutuhan virtual yang wajib

diberikan kepada anak untuk menghantarkan menuju kedewasaan yang baik.³²

Masalah anak baligh merupakan masalah penting karena pada saat itulah anak yang beralih dari masa yang tidak dibebani hukum menjadi dibebani hukum. Tidak disebutkan batas usia nafkah anak dalam nas syari'at (Al-Qur'an dan Hadist) bukan berarti persoalan ini tidak penting, sebab menurut Syatibi bahwa umat Islam sepakat akan keberlakuan al-dariy al-khamsah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka pemeliharaan jiwa sebagai kaidah pasti dianggap mencakup persoalan nafkah.³³

Beranjak dari teorisasi Syatibi di atas, maka penetapan batas usia nafkah anak sejalan dengan tujuan umum syari'at, yaitu memelihara jiwa. Fakta bahwa batas usia nafkah 21 Tahun menimbulkan mudarat untuk masa sekarang, menjadi alasan untuk menggeser batas usia itu sehingga mudarat dapat ditolak.³⁴

F. Maqasid Syari'ah

Maqasid al-syari'ah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syari'ah. Maqasid adalah jama' dari kata maqasad, yang berarti menuju suatu arah, sedangkan syari'ah secara bahasa berarti jalam

³² Shofiyah, "Perlindungan hak anak dalam keluarga dan tantangan global dalam perspektif Al-Qur'an" 286-288

³³ Al-Syatibi, *Al-muwafaqf Usl al-Syar'ah*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Tawqiyyah, 2003), 28.

³⁴ Marwan, "Batas usia nafkah anak berdasarkan maqasid Syari'ah" *Ilmiah Islam Futuria* 13, no 2. (2014): 245.

menuju air. Sedangkan artinya secara terminologi yaitu perintah dan larangan tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.³⁵

Definisi maqasid syari'ah dari para ulama pada dasarnya secara substansi tidak ada perbedaan yang prinsip, bahwa sebelum menentukan sebuah hukum harus mengetahui tujuan dari hukum atau syariah. Bahasan utama dalam maqasid syari'ah adalah hikmah dan illat yang ditetapkan suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir) dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.³⁶

Sebagai ulama yang muncul pada abad ke-20 dan pantas dipandang sebagai bapak *maqasid* modern, beliau melanjutkan dan menelaah kembali konsep yang telah dicetuskan oleh Imam Syatibi, dan selanjutnya memberikan gagasan yang lebih aplikatif, dan fungsional. Dalam karyanya *maqasid syari'ah al-islamiyyah*, Muhammad Thahir Ibn A'syur mengembangkan teori *maqasid* dengan melakukan tiga transformasi *al-maqashid* dari *maslahat mursalah* kepada *usul al-din wa qawaid al-syari'ah wa kulliyat al-millah* (asas-asas agama, kaidah-kaidah syari'at, dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam). *Maqashid Syari'ah* Ibnu A'syur menggunakan

³⁵ Abd. Muqit, "Klasifikasi maqasid dalam Tafsir Maqasidi" *Ilmu Al-Qur'an, tafsir dan pemikiran Islam* 3, no1.(2022) :4.

³⁶ Paryadi, "Maqasid syariah: definisi dan pendapat ulama" p-ISSN:2615-3165 4, no.2 (2021): 215.

metode istiqlah yaitu meneliti hukum, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan hukum, sehingga hukum tersebut sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan kondisi, sehingga *illat* hukum tersebut merupakan hikmah pantas atau mencengah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.³⁷

Legalitas maqashid disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah sebagai *Syari'* mustahil menurunkan syari'at kepada manusia tanpa diiringi dengan tujuan dan hikmah-hikmah. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an seperti dalam surah Al-Dukhan:38-39)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Q.S Al-Dhukhan :38-39)³⁸

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

Artinya: Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (Q.S Al-mukminun:115)

Uraian di atas merupakan eksistensi *maqashid* dalam Al-Qur'an, dimana seluruh ayat yang telah disebutkan dan bahkan seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an pada

³⁷ Husni Fauzan, "Pemikiran maqasid syari'ah Al-tahir Ibn Asyur" Jurnal Syari'ah dan Hukum journal homepage:<https://journal.uin.ac.id/jsyh> 10.20885/mawarid.vol5iss1.art7,106

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 21.28 WIB

dasarnya adalah mengandung kemaslahatan. Adapun penegasan tentang *maqashid syari'ah* dalam Hadist seperti Sabda Nabi Saw

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

Artinya: Tidak ada kemudzaratan dan tidak ada memudharatkan (H.R.Imam Malik).³⁹

Hadist ini memiliki kandungan makna yang sangat dalam, antara lain kata *dharar* dan *dhirar*, memiliki makna yang sama namun memiliki objek yang berbeda. Arti *dharar* adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan hanya berbahaya pada diri sendiri, sedangkan *dhirar* adalah perbuatan yang bersifat interelasi (dilakukan dua orang atau lebih) dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

Ibnu Asyur seorang ulama Tunisia yang terkenal dengan kitabnya “*Maqashid Syari'ah*” membagi *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at Islam) menjadi lima, yaitu:

a. Hifz al-din (pemeliharaan agama)

Tidak secara langsung berkaitan dengan nafkah batin, namun mempertahankan agama meliputi memelihara kehormatan dan kesucian keluarga. Sebagaimana Jamaah Tabligh kegiatan *khuruj* bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Maka jelaslah bahwa kegiatan ini termasuk dalam upaya memelihara agama. Suami mengajarkan kepada keluarganya sehingga pemeliharaan agama kepada keluarga ketika *khuruj* telah terpenuhi. Dalil Al-Qur'an Surat Al-anbiya':107

³⁹ Malik bin Anas , Al-Muwatha', Ed.Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi', Jilid II, (Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,tt), 745

⁴⁰ Malik bin Anas , Al-Muwatha', Ed.Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi', Jilid II, 745.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “ Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”⁴¹

Allah merahmati hamba-hambaNya dengan apa yang diperintahkan dan disyari’atkan kepada hambaNya dengan apa yang diperintahkan dan disyari’atkan kepada hambaNya, seandainya perintah Allah tidak didasari dengan rahmat, hikmah, kemaslahatan, dan berbuat *ihsan* kepada hambaNya, maka Allah tidak boleh disifati dengan “rahmat”.⁴²

b. Hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa)

Tidak secara langsung berkaitan dengan nafkah batin, namun mempertahankan jiwa meliputi memelihara kesehatan dan keselamatan keluarga. Faktanya mengenai pemeliharaan jiwa bukan hanya meyangkut jasmani saja akan tetapi membantu dalam pemeliharaan mental istri meskipun hanya sebatas teman cerita.

c. Hifz al- ‘Nasl (pemeliharaan keturunan)

Berkaitan dengan nafkah batin dalam hal memelihara keseimbangan mental dan emosi dalam keluarga. Para anggota jamaah tabligh ketika melakukan khuruj, maka tidak ada pemenuhan nafkah dari hubungan biologis karena ketika khuruj fokus ibadah. Namun hal tersebut tidak menghalangi memiliki keturunan. Bahkan nafkah batin bukan hanya kebutuhan biologis saja akan tetapi bagaimana mendekatkan diri kepada sang

⁴¹ Al-Qur’an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 6 Maret 2025 pukul 21.28 WIB

⁴² Husni Fauzan, “Pemikiran maqasid syari’ah Al-tahir Ibn Asyur” 106

pencipta. Pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan kepada sang istri selama suami *khuruj* dan tidak meninggalkan kebiasaan sebelum suami *khuruj* seperti agama dan pembiayaan hidupnya. Dalam Islam telah diterangkan dalam Q.S An-nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْسَابِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَا
الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “ Allah menjadikan bagimu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.Maka mengapa mereka beriman kepa yang bahil dan mengingkari nikmat Allah.⁴³

Kenikmatan yang diberikan Allah adalah salah satunya berupa keturunan.Dalam *maqashid syari'ah* dimana adanya keberlangsungan dari generasi ke generasi dapat menjaga tetap tegaknya agama Islam. Maslahat nafkah batin termasuk tingkatan *Dharuriyat* yaitu bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat bergantung padanya, baik aspek agama maupun duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada kehidupan manusia didunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak dan merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi.⁴⁴

Hadist tentang nafkah isteri dan anak saat suaminya berpergian:

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 6 Maret 2025 pukul 22.00 WIB

⁴⁴ Ghofar sidiq, “ Teori Maqashid Al-syari'ah dalam hukum Islam” Sultan Agung Vol XLIV No.118 Juni-Agustus 2009,123.

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ أَنْ

أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Ibnu Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada Yunus dari Ibnu syihab kepadaku Urwah bahwa Aisyah R.A berkata: Hindun binti Utbah datang seraya berkata, “Wahai Rasulullah . sesungguhnya Abu Shufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Berdosakah aku, bila aku memberi makan keluarga kami dari harta benda miliknya?” beliau menjawab: “Tidak.Dan kamu mengambilnya secara wajar.”⁴⁵

Hadist tentang pelayanan suami untuk isteri:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلَتْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ يَكُونُ فِي مِنْهَةِ أَهْلِهِ

فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ حَرَجَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ar’arah telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al-Hakam bin Utbah dari Ibrahim dari Al-Aswad bin Yazid ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah RA.mengenai apa saja yang dilakukan Nabi Saw di rumah. Maka ia pun menjawab, “ Beliau turut membantu pekerjaan keluarganya, dan bila beliau mendengar adzan, beliau pun keluar.”⁴⁶

⁴⁵ Bukhari Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih al-bukhari juz 5 Hadist 4 940 (Beirut: Dar al kotob Al-islamiyah,1992), 394

⁴⁶ Bukhari Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih al-bukhari juz 5 Hadist 4 940 , 394

d. Hifzl al-Mal (pemeliharaan harta)

Berkaitan dengan nafkah batin, karena mencakup memelihara keharmonisan dan keselamatan keluarga, serta memastikan keberlanjutan keturunan. Pemeliharaan harta harus dibagi antara bekal yang dibawa *khuruj* dan kebutuhan sehari-hari untuk digunakan istri dan anak-anaknya.

Hadist tentang penjagaan isteri atas kehormatan dan harta suaminya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَابِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْأَبْلِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحٌ

نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صَغَرِهِ وَأَزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ وَيُذَكِّرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dan Abu Zinad dari Al-araj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sebaik-baiknya wanita yang mengendarai unta adalah wanita Quraisy.” Dan yang lain berkata: “Sebaik-baiknya wanita Quraisy adalah sifat lembutnya terhadap anak di masa kecilnya, dan kepandaiannya menjaga harta suaminya.” Dan disebutkan pula dari Mu’awiyah dan Ibnu Abbas dari Nabi Saw.⁴⁷

⁴⁷Bukhari Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih al-bukhari juz 5 Hadist 4 940 ,394

e. Hifzl al-‘Aql (pemeliharaan akal)

Tidak secara langsung berkaitan dengan nafkah batin, namun mempertahankan harta meliputi memelihara keamanan dan keselamatan harta keluarga. Para keluarga Jamaah Tabligh membiasakan ta’lim sekalipun suami sedang khuruj, dan istri menyeimbangkan pendidikan formal dan agama bagi para anak-anak mereka.⁴⁸

Jika dilihat dari kualifikasi masalahnya tentang nafkah batin tentunya akan banyak dampak yang akan ditimbulkan seperti kurang memperhatikan keluarga karena melaksanakan khuruj. Maka termasuk dalam kategori maslahat daruriyat yakni kemaslahatan yang bersifat primer, adapun klarifikasi masalah ini adalah berkaitan dengan hifdzul nasli dan hifdzul mal, yakni berhubungan dengan menjaga keluarga dan keturunan serta menjaga harta atau perekonomian.⁴⁹

G. Kajian Fikih

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, nafkah terjadi dan wajib dipenuhi karena telah terjadinya sebuah akad nikah yakni ijab dan qabul diantara keduanya yang mana saat itu juga perempuan telah sah menjadi milik suaminya. Dalam literatur fiqih ada dua kategori nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam kewajibannya atas suami dan nafkah yang dipersilahkan. Menurut hukum Islam, nafkah didefinisikan sebagai hal-hal yang secara jelas dijelaskan dalam nash-nash Syar’i dan menjadi dasar bagi kebutuhan sehari-hari seseorang.

⁴⁸ Muhammad al-Tahir ibn Asyur, *Maqasid al-syari’ah al-islamiyah* (Mesir: Dar al-salam, 1946), 346-400

⁴⁹ Muhammad Furqon, “Tinjauan Maqasid Syari’ah terhadap pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri” *Al-hukkam* 2, no1.(2022): 11.

Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan tujuan perjalanan. Selain makanan, pakaian dan tempat tinggal beberapa ulama menetapkan ada juga nafkah lain yang kalangan ahli hukum Islam, ada yang melihatnya bagian dari nafkah wajib ada juga yang tidak memasukkannya dalam kategori nafkah wajib.⁵⁰

Berbicara tentang nafkah batin fiqih telah menjelaskan bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berbuat baik dalam hal berhubungan dengan kebutuhan batin istrinya dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawa hidup dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif biogenesis bagi manusia yang kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang baik.⁵¹

Nafkah batin sendiri adalah pengeluaran atau pemberian seorang suami kepada istri yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati dan nuraninya. Ulama Islam bersilang pendapat perihal batas waktu suami boleh untuk tidak menafkahi batin istrinya. Adapun pendapat mereka sebagai berikut:

1. Madhab Hanbali dan sebagian ulama Madhab Hanafi menyatakan, bahwa wajib bagi suami memberi nafkah batin istrinya sekali empat bulan

⁵⁰ Ahmad Fauzi, "Peran maqashid syari'ah dalam mewujudkan keadilan nafkah suami" p:ISSN:2127128301 7,no.1 (2024)18-21

⁵¹ Irgi Fahrezi, "Kewajiban suami dalam pemberian nafkah istri" El-Thawalib 3, o.3(2022)405-406

2. Madhab Malikiyah berpendapat seorang suami wajib tiap empat hari sekali untuk menafkahi batin istrinya
3. Pendapat yang kuat dalam Madhab Syafi'i menyatakan, bahwa tidak ada kewajiban suami pada istrinya untuk menyetubuhinya
4. Pendapat lemah dalam madhab Syafi'i dan pendapat Madhab Hanafi mengklaim bahwa seorang suami wajib menafkahi batin istrinya satu kali seumur hidup.⁵²

H. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Jama'ah Tabligh

Jamaah tabligh satu dari gerakan dakwah Islam transnasional, gerakan ini lahir di benua India sekitar lima puluh tahun yang lalu di Mewat, sebuah daerah yang terletak di sebelah selatan New Delhi. Dimotori oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi. Istilah al-khandalawi yang digunakan pada nama adalah nama sebuah kampung yang bernama Kandaha di Shafaranfur di India. Beliau dilahirkan pada tahun 1303 H dan wafat pada tahun 1363 H/1944 M, merupakan tokoh central dalam membentuk dan mengembangkan keluarga yang sangat kental dengan nuansa agama, ayahnya Muhammad Ismail merupakan seorang sufi dan bermadhab fiqh Hanafi. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi Muhammad Ilyas untuk menjadikan agama sebagai tujuan utamanya.⁵³

⁵² <https://media.alkhairaat.id/fiqih-4-mazhab-berapa-lama-suami-boleh-tidak-memberi-nafkah-batin-istrinya/> Di akses pada tanggal 30 Mei Jam 20.17

⁵³ Mawardi, "Hadis di kalangan jamaah tabligh : Dari pembentukan hukum hingga legalitas ideologis" *Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 141.

Beliau digambarkan sebagai seorang ulama yang alim, kharasmatik, dan sufitik. Beliau adalah anak seorang sufi yang bernama Muhammad Ismail, seorang yang abid lagi zahid, mengabdikan hidupnya dalam ibadah. Lahirnya sebuah gerakan tidak dapat dilepaskan oleh kondisi semasa yang terjadi saat itu. Begitu juga dengan ide lahirnya jamaah tabligh yang dipengaruhi oleh kondisi umat Islam di India ketika itu, yaitu kondisi internal umat Islam yang mengalami kerusakan agama serta pengaruh kondisi eksternal yakni gerakan permurtadan terhadap umat Islam yang dilakukan oleh missionaries Kristen yang mendapat dukungan dari penjajah (Inggris). Akhirnya Muhammad Ilyas membangun sistem dakwah yang mampu mengembalikan umat Islam di India khususnya pada syari'atnya. Ia menyerukan sebuah selogan, *Aye Musalmano! Musalmano bano*. Perkataan bahasa Urdu yang artinya: Wahai umat muslim! Jadilah yang *kaffah*. Ini merupakan seruan dakwah seorang Muhammad Ilyas yang mengawali kiprah dari sebuah gerakan yang kemudian dikenal dengan sebutan Jama'ah Tabligh.⁵⁴

Jamaah Tabligh adalah Jamaah Islamiyah yang dakwahnya berpijak kepada penyampaian (tabligh) tentang keutamaan-keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang tidak dijangkau. Jamaah ini menekankan kepada pengikutnya untuk meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik. Kemudian dalam hal kepemimpinan, Jamaah Tabligh memiliki pemimpin yang

⁵⁴ Uswatun Hasanah, "Jamaah tabligh 1 (Sejarah dan perkembangan)" *El-Afkar* 6, no1.(2017): 3.

bertanggung jawab terhadap gerakan dakwah yang mereka lakukan.

Kepemimpinan tersebut adalah:

1. Masyayikh (para maulana) untuk tingkat dunia
2. Syuro untuk tingkat nasional dan provinsi
3. Zumidar untuk tingkat Kabupaten sampai tingkat desa,dan
4. Karkoun untuk tingkat kelompok yang bertanggung jawab pada kegiatan dakwah.⁵⁵

Jamaah Tabligh berkembang pesat hanya sekitar wilayah India. Perkembangan pesat hanya sekitar India. Perkembangan pesat terjadi pasca meninggalnya Muhammad Ilyas selanjutnya digantikan oleh anaknya Maulana Muhammad Yusuf yang mampu mengembangkan Negara.⁵⁶

Pada awalnya Jamaah ini dibangun di India, kemudian dalam waktu kurang dari dua dekade, menyebar ke Negara-Negara berdekatan dalam wilayah Asia Selatan, dalam waktu 20 tahun gerakan ini mulai mengembangkan aktivitasnya di Asia Barat Daya dan Asia Tenggara, Afrika. Saat ini anggota Jamaah Tabligh terdapat di semua Negara Islam, mulai dari Maroko sampai ke Asia Tenggara.⁵⁷

I. Metode Dakwah Khuruj Jamaah Tabligh

⁵⁵ A.Zeny, “ Gerakan dan strategi perjuangan jamatut tabligh” *TAPIS* 12, no.2 (2016):5-6.

⁵⁶ Mawardi, “ Hadis di kalangan jamaah tabligh : Dari pembentukan hukum hingga legalitas ideologis”.141

⁵⁷ Sarwan, “ Sejarah pemikiran dan gerakan dakwah jamaah tabligh” *Dakwah dan ilmu komunikasi* 8, no.2 (2021): 30-31.

Dakwah juga disebut komunikasi Islam, karena memiliki beberapa unsur, diantaranya:

1. Subjek Dakwah, pelaku atau orang yang melakukan dakwah. Dalam Islam dikenal dengan Da'i (orang yang berdakwah), mencakup setiap muslim dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dengan tingkat kemampuan masing-masing, kapan dan dimanapun mereka berada.
2. Objek Dakwah, "sasaran yang dituju" manusia sebagai sasaran dakwah sebagai penerima dakwah baik individu maupun kelompok.
3. Materi Dakwah, merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan dakwah karena tanpa materi dakwah tidak akan berjalan dan materi dakwahnya adalah ajaran Islam itu sendiri.
4. Media Dakwah, alat yang digunakan oleh seseorang juru dakwah sebagai subjek dalam menyampaikan materi dakwah.⁵⁸

Secara spesifik, konsep khuruj fi sabilillah yang ada pada Desa Tlesah tergolong sama dengan yang dilakukan pada daerah lain, yakni dengan meluangkan waktu untuk berdakwah, yang biasanya dakwah tersebut dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau musholla-musholla sebagai tempat tinggal mereka serta tempat pusat komando dakwahnya. Khuruj ini biasanya terdiri dari 3 orang yang dikomando oleh salah seorang diantara mereka

⁵⁸ Rido Irwansyah, " Penerapan model dakwah jamaah tabligh dalam pengembangan masyarakat Islam jamaah Masjid Nurus Shadri Pekanbaru " *Riset mahasiswa dakwah dan komunikasi* 1, no. 1(2019): 225-226

sebagai amir. Seruan jamaah tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada disekitar masjid atau musholla yang mereka tempat tinggal sementara selama khuruj, mereka melakukan dakwahnya dengan cara sendiri-sendiri tanpa ditentukan pimpinan pusat jamaah tabligh.⁵⁹

Sebelum berangkat khuruj fisabilillah terdapat pembekalan yang dilakukan oleh pimpinannya, antara lain:

- a. Tafaqud secara bahasa berarti memeriksa, sebelum melakusanakan khuruj fisabilillah jamaah tabligh harus melalui proses yaitu tafaqud amal, tafaqud mal (ekonomi), tafaqud keluarga, tafaqud pekerjaan dan tafaqud kesehatan.
- b. Bayan Hidayah adalah nasehat yang diberikan kepada jamaah tabligh sebelum berangkat ke tempat pengiriman da'i supaya para da'i paham dan mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika sampai tujuan.
- c. Musyawarah disini adalah musyawarah tentang keperluan yang perlu disiapkan saat khuruj dan pembahasan tentang adab-adab safar.
- d. Bayan Wabsi adalah bayan yang dilakukan setelah pulang dari jihad atau pulang dari berdakwah atau laporam yang diberikan kepada pengurus markaz.⁶⁰

Kebiasaan berdakwah dijalan Allah yang dilakukan dengan cara khuruj fi sabilillah yang mana harus meninggalkan istri dan keluarga telah dilakukan oleh anggota keluarga jamaah tabligh sejak mereka menyatakan diri bergabung di

⁵⁹ Muhammad Zainal, Anggota jamaah tabligh, *wawancara langsung* (10 November 2024)

⁶⁰ Muhammad Marzaki, "Pemenuhan Nafkah lahir istri jamaah tabligh (studi kasus di Kecamatan Kwandang) As-Syams" *Hukum Islam*, 11, no. 2 (2020)

dalamnya. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam jama'ah tabligh yang mana khuruj merupakan salah satu landasan dalam jama'ah tabligh bagian terakhir. Landasan tersebut yang biasa mereka tersebut dengan *al-Ushulus sittah* (enam landasan pokok) yakni merealisasikan kalimat *thayyibah, la illaha illallah Muhammad Rasulallah*, shalat dengan penuh kekhusyukan dan rendah hati, keilmuan ditopang dengan dzikir, menghormati setiap muslim, memperbaiki niat, dakwah dan khuruj di jalan Allah Swt.⁶¹

Adapun kegiatan anggota Jamaah Tabligh selama khuruj sebagai berikut:

No	Jam	Kegiatan
1.	03.00	Sholat tahajjud
2.	04.00	Sholat subuh berjamaah setelah itu tausiyah 15/20 menit dilanjutkan musyawarah untuk pembagian tugas dan kerja dalam pembagian tugas dan menyempurnakan amal infirodi sampai datang isyroq dan sholat isroq.
3.	07.00	Makan pagi bersama
4.	08.30	Waktu santai
5.	11.00	Persiapan sholat dhuhur

⁶¹ Abdul Rasid Pakaya, " Problematika khuruj fi sabilillah keluarga jamaah tabligh" *Journal of Islamic family law* 2, no. 2 (2022): 139.

6.	11.30	Sholat sunah ba'diyah dilanjutkan sholat dhuhur lanjut mudzakatoh sekitar 30 menit setelah itu makan dan santai sampai ashar
7.	15.00	Sholat ashar berjamaah dan tausiyah 10 menit lalu menyempurnakan dzikir petang secara sendiri-sendiri
8.	16.15	Jaulah atau silaturahmi ke warga sekitar masjid
9.	17.00	Persiapan sholat magrib ketika masuk waktunya sholat magrib dilanjutkan sholat sunnah
10.	19.00	Sholat isya' setelah itu makan bersama
11.	20.00	Istrirahat

Adapun beberapa kitab yang dikaji oleh jamaah tabligh yaitu:

- 1) Kitab Fadhilah Amal yaitu tentang fadhilah sholat berjama'ah, fadhilah baca Al-Qur'an, fadhilah puasa yang pada intinya tentang keutamaan beramal supaya manusia tambah semangat untuk beramal.
- 2) Kitab Muntakhob Hadist isinya larangan-larangan dan ancaman, juga tentang dzikir pagi petang dan macam-macam sholawat dan banyak lainnya.
- 3) Kitab Hayatus Shohabah ini tentang perjalanan Nabi dan sahabat, dakwah Nabi dan Sahabat.
- 4) Kitab Fadhilah zakat yakni keutamaan zakat.⁶²

⁶² Bahrul alim, anggota jamaah tabligh, *wawancara langsung* (1 Desember 2024)

Salah satu keistimewaan jamaah tabligh adalah *khuruj fi sabilillah*, artinya meluangkan waktu di jalan Allah Swt, berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain, dari masjid ke masjid, untuk silaturahmi dalam dakwah. Kegiatan khuruj hanya dilakukan oleh jamaah tabligh dan tidak dilakukan oleh kelompok lain. Perkembangan kelompok ini sangat pesat, jamaah tabligh bukanlah organisasi dakwah yang hanya ada di Indonesia, melainkan organisasi dakwah Internasional.

Khuruj fi sabilillah meluangkan waktu seluruh waktunya berdakwah dari masjid ke masjid, biasanya di bawah pimpinan seorang Amir. Jika seorang *Karkun* (orang yang keluar dari jalan Allah) keluar untuk berdakwah, ia harus meninggalkan keluarga dan harta bendanya serta lebih berkonsentrasi pada urusan agama. Tujuan dari khuruj ini adalah untuk mengajak masyarakat agar lebih aktif dalam memperkuat dan menghidupkan kembali amalan-amalan di masjid dan Mushalla. Masa *Khuruj fi sabilillah* adalah sepersepuluh dari seluruh aktivitas dalam kehidupan seorang muslim, artinya tiga hari dalam tiga puluh hari (sebulan), empat puluh hari dalam setahun, empat bulan dalam seumur hidup, dan dua setengah jam dalam dua puluh empat jam (sehari).⁶³

⁶³ Ibnu Abid, “ Sejarah jamaah tabligh :Menelusuri akar dan ideologi gerakan dakwah” *Attractive: Innovative Education Jurnal* 6, no.3 (2024) :37.

Dakwah dalam Islam harus menggunakan metode yang benar sesuai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist guna tercapainya sebuah tujuan mulia berdakwah. Berikut penjelasan dari metode-metode tersebut:

- a) Khuruj fi sabilillah , khuruj biasanya dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid sebagai tempat tinggal dan pusat dakwah.
- b) Jaulah, jamaah tabligh menggunakan cara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mengajak umat Islam shalat berjamaah di masjid sekaligus mendengarkan ta'lim yang disampaikan setelah shalat fardu.
- c) Ijtima' , gerakan jamaah tabligh untuk penanaman bagi sebuah kegiatan berkumpulnya para kurkum secara menyeluruh meliputi seluruh jamaah dari berbagai negara.
- d) Masturoh, dakwah yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga karena dalam Islam perintah dakwah tidak hanya ditunjukkan kepada laki-laki saja akan tetapi pada perempuan juga.
- e) Ajaran pokok dan prinsip dakwah jamaah tabligh, memiliki enam prinsip berdakwah: kalimat agung (kalimat toyyibah), ilmu dan berdzikir, ikhlas dalam berdakwah, sholat, ikramul muslimin, dan ad-dakwah wa tabligh.⁶⁴

J. Dakwah Islam dan pemenuhan hak serta kewajiban pendakwah dalam rumah tangga

⁶⁴ Yono, " Analisme metode dakwah jamaah tabligh di Indonesia" *Al-hikmah* :ISSN:1978-5011:E-ISSN:2502-8375,(2007):210

Aktifitas dakwah oleh para da'i perlu untuk diperhatikan kembali atau mengevaluasinya agar dakwah dapat berjalan dengan efektif sebagaimana diharapkan dalam Islam. Seorang da'i sebelum melakukan dakwah kepada masyarakat luas alangkah lebih baik memperbaiki kehidupan keluarga dan diri sehingga tidak mengundang berbagai kritik dari berbagai kalangan. Melakukan rutinitas dakwah bukan hanya sebagai wujud dari sebuah kesadaran dan tanggung jawab seseorang muslim terhadap agama akan tetapi dalam Al-Qur'an serta sabda Nabi Muhammad SAW.⁶⁵

Terkait dengan hukum dakwah Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:” Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ali imran: 104)⁶⁶

Pelaksanaan dakwah dalam keluarga merupakan satu yang sangat penting , karena dakwah mampu memberikan pengetahuan yang luas beserta tentang agama dalam keluarga yaitu keimanan dan etika adab berbicara beserta akhlak yang mulia.

⁶⁵ Jon Paisal, “ Peran dakwah dalam keluarga dan relevansinya bagi pembentukan karakter anak” *Al-Qadha* 8, no.1 (2021): 52.

⁶⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan Diakses dari <http://quran.kemenang.go.id> Pada tanggal 2 Maret 2025 pukul 20.54WIB

Da'i melaksanakan dakwah banyak cara yang ditempuh sesuai dengan visi dan misinya, dimana sangat diperlukan keahlian keterampilan berbicara juga sangat menunjang keberhasilan sebuah komunikasi bagi da'i untuk mad'uwnya secara personal.⁶⁷

Masing-masing keluarga mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup anggota keluarga agar pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dapat menimbulkan suasana yang nyaman dan tentram. Hak –hak dan kewajiban pendakwah dalam rumah tangga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, kewajiban mengajarkan hukum-hukum agama, mengarahkan dan mendidik perilakunya serta memperbaiki ketika diperlukan. Kedua kewajiban menjadi pendamping yang dengan perilaku terhormat dan menolak segala kemudoratan sebagai perwujudan perintah Allah SWT. Ketiga, kewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan batasan-batasan kemampuan dan wajar, tidak boros, atau kikir. Kewajiban istri terhadap suami memiliki tanggung jawab juga dalam keluarga ia harus mengurus segala hal yang ada dalam keluarga.⁶⁸

⁶⁷ Ibid, 15

⁶⁸ Besse Hadijah Abbas, “Pembinaan keluarga sakinah perspektif dakwah fardiyah di kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar” *Tabligh* 20, no 2.(2019): 14-15.

